COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

E-ISSN: 2798-5210
Vol. 6, No. 5, September 2026
pp. 440-448
DOI: 10.59141/comserva.v6i5.3647

Hak Memperoleh Pendidikan sebagai Salah Satu Upaya dalam Mencerdaskan Kehidupan Bangsa

Muhammad Hamzah*, Anggi Rizkina Mahelatu, Zulfaa Giusti Rajaa, Hajairin
Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia
Email: muhammadhamzah2022@gmail.com*

Keywords:
education; citizens' rights; developments of the times.

This is an open access article under the CC BY-SA license.

Copyright © 2026 by Author. Published by Publikasi Indonesia

Abstract

Education is a right that can be obtained by every citizen, both because he is a human being who has a mind and then develops himself and also because it is the need of every individual in following the times. The purpose of this research is to examine the rights of every person, especially citizens, in obtaining education amidst the rapid development of the times and will continue to grow and as a fulfilment of efforts in realising the noble goal of educating the nation's life. This research uses a normative juridical method, namely by using a normative juridical method approach by examining literature & books along with laws and regulations related to the problem under study. Based on the review of the literature, it is found that education is an inherent right as an element that everyone must get in the process of one's development which will later give birth to quality generations that can maintain the values that exist in a society, many laws and regulations have been passed in order to fulfil the rights of everyone in obtaining education as a form of responsibility that the state provides. However, there are still difficulties for citizens to get their full rights. This is due to inadequate family economic factors, social conditions and the mindset of people who are less concerned about education, as well as unequal access to education to remote areas. Thus there are still many rights of citizens that need to be fought for as their right to education.

Kata Kunci:
pendidikan; hak warga negara; perkembangan zaman.

Abstrak

Pendidikan adalah hak yang dapat diperoleh oleh setiap warga negara, baik karena dia sebagai manusia yang memiliki akal lalu mengembangkan diri atau juga karena itu merupakan kebutuhan setiap inividu dalam mengikuti perkembangan zaman. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji hak setiap orang terkhususnya warga negara dalam memperoleh pendidikan ditengah perkembangan zaman yang semakin pesat dan akan terus berkembang sebagai pemenuhan atas upaya dalam mewujudkkan tujuan luhur yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu dengan menggunakan pendekatan metode yuridis normatif dengan menelaah literatur&buku-buku beserta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Berdasarkan kajian terhadap literatur ditemukan bahwa Pendidikan adalah hak yang melekat sebagai suatu elemen yang harus setiap orang dapatkan dalam proses perkembangan seseorang yang nantinya akan melahirkan generasi-generasi yang bermutu yang dapat memelihara nilai-nilai yang ada dalam suatu masyarakat, banyak peraturan perundang-undangan yang telah disahkan dalam rangka pemenuhan hak setiap orang dalam memperoleh pendidikan sebagai bentuk tanggungjawab yang negara berikan. Namun, masih terdapat

kesulitasn agar warga negara mendapatkan hak mereka seutuhnya. Hal yang demikian disebabkan oleh faktor ekonomi keluarga yang tidak memadai, kondisi sosial dan pola pikir masyarakat yang kurang peduli terhadap pendidikan, serta akses pendidikan yang belum merata sampai daerah-daerah pelosok. Dengan demikian masih banyak hak-hak warga negara yang perlu diperjuangkan sebgaimana hak mereka dalam memperoleh pendidikan

PENDAHULUAN

Dalam menyikapi perkembangan zaman setiap orang berhak memperoleh hak yang semestinya ia dapat dimana dalam kehidupan setiap orang pasti akan selalu membutuhkan ilmu untuk bisa menyesuaikan pada lingkungan sekitarnya sehingga dengan ilmu yang ia dapat pula ia dapat mengembangkan diri untuk pemenuhan kebutuhan kebutuhan serta menjadi apa yang dia cita-citakan bahkan mampu memberikan kontribusi pada kemajuan suatu negara untuk bisa bersaing dengan negara negara maju lainya. Maka dari itu untuk mendapatkan ilmu bisa diperoleh salah satunya dengan pendidikan tentu pada dasarnya pendidikan adalah hak yang harus diperoleh setiap warga negara indonesia selaras dengan tujuan negara Indonesia yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.

Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada setiap insan manusia sebagai makhluk ciptaan tuhan dan tidak dapat di ganggu gugat dimana hak tersebut sudah manusia bawa semenjak ia lahir ke muka bumi sehingga hak tersebut bersifat kodrati. Lalu disisi lain HAM ada dan melekat pada setiap manusia, oleh karena itu bersifat universal, artinya berlaku dimana saja dan untuk siapa saja serta tidak dapat diambil oleh siapapun (Triwahyuningsih, 2018). Dengan demikian hal ini selaras sebagaimana butir pasal 1 Undang-Undang 39 tahun 1999 Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia(UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA, n.d.). oleh sebab itu hak yang melekat pada manusia itu akan berlaku seumur hidup, hak yang akan selalu ada dimana saja dan untuk siapa saja dan tidak dapat diambil oleh siapapun tanpa dibeda-bedakan oleh ras, golongan, agama, suku dan lainya bahkan hak setiap orang wajib dihormati dan dilindungi oleh negara serta pemerintah termasuk hak dalam memperoleh pendidikan oleh warga negaranya.

Sebagaimana Tujuan negara yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa sehingga dengan demikian sudah sepatutnya warga negara memperoleh pendidikan yang layak sebagai salah satu bentuk upaya dalam mewujudkan cita-cita negara. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 sudah menjelaskan secara tegas pada pasal 31 tentang pendidikan dan kebudayaan bahwa Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan dan pada pasal 28 tentang hak asasi manusia bahwa) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia(UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, n.d.). sehingga sudah sepatutnya negara atau pemerintah sebagai pemangku kekuasaan memberikan hak yang seharusnya dalam memberikan pendidikan sebagai bentuk pemenuhan

cita-cita amanat Undang-Undang Dasar pendidikan merupakan merupakan usaha agar dapat mengembangkan dan mengenali potensi diri melalui pembelajaran dimana pendidikan dapat memberikan bekal dasar dalam menjawab perkembangan zaman yang semakin pesat.

Pendidikan merupakan kebutuhan setiap individu dan selalu berubah mengikuti perkembangan zaman, ilmu pengetahuan teknologi dan budaya masyarakat, Pendidikan sangat penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, Kualitas pendidikan menjadi dasar utama dalam menambah wawasan dan ilmu pengetahuan yang akan membentuk karakter penerus bangsa yang siap menghadapi situasi apapun (Bambang Hermanto, 2020) . Setiap manusia pasti memiliki berbagai macam potensi yang dapat ia kembangkan sehingga peranan pemerintah dalam memberikan hak mereka dalam memperoleh pendidikan adalah hal yang sangat dibutuhkan dalam menjawab tantangan zaman yang semakin pesat, pendidikan adalah pilar yang sangat penting pada suatu bangsa karena dengan pendidikan suatu bangsa akan terus berkembang dengan pemenuhan hak warga negara dalam memperoleh pendidikan pula yang menjadi salah satu upaya mewujudkan cita-cita bangsa untuk mencerdaskan bangsanya.

Cita-cita yang didambakan oleh segenap warga negara yaitu terpenuhinya hak mereka dalam memperoleh pendidikan yang layak sebagaimana hak yang melekat pada setiap warga negara atas amanat UUD 1945. Mengenai pelaksanaan amanat UUD 1945 dalam mencerdaskan kehidupan bangsa tentunya diperlukan upaya-upaya yang tegas sehingga dapat memberikan solusi terhadap warga negara yang tidak memperoleh pendidikan. Sehubungan dengan itu oleh karenanya artikel ini bertujuan mengkaji hak-hak warga negara dalam memperoleh pendidikan yang sudah semestinya harus mereka dapatkan dalam upaya mengamalkan amanat Undang-Undang Dasar dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Manfaat teoretis penelitian ini adalah memperkaya kajian hukum tata negara mengenai hak asasi manusia khususnya hak pendidikan, sedangkan manfaat praktisnya adalah memberikan masukan bagi pembentuk kebijakan dalam merumuskan strategi pemenuhan hak pendidikan yang lebih efektif dan merata. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mengatasi hambatan ekonomi, sosial, dan geografis dalam akses pendidikan.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian dalam mengkaji Hak warga negara dalam memperoleh pendidikan ini yaitu dengan menggunakan pendekatan metode yuridis normatif dengan menelaah literatur&buku-buku beserta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dengan pendekatan statute approach baik berupa legislasi maupun regulasi terhadap semua peraturan yang berkenaan sesuai konteksnya. Sedangkan teknik yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum yakni mengacu kepada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan teknik analisis bahan hukum dengan studi kepustakaan dengan melakukan penelusuran terhadap bahan-bahan hukum yang ada dengan mengumpulkan bahan hukum kemudian dilakukan pemetaan terhadap bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan sesuai pokok permasalahan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hakikat Pendidikan

Pendidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia karena manusia memiliki akal yang mendorongnya untuk terus berpikir, berkembang, dan meningkatkan kualitas kehidupannya. Kemampuan tersebut membuat manusia tidak hanya berusaha mempertahankan keberlangsungan hidupnya, tetapi juga berupaya meningkatkan kualitas kehidupan dirinya dan generasi berikutnya. Dalam konteks tersebut, pendidikan menjadi sarana penting untuk memaksimalkan potensi akal yang dimiliki manusia melalui proses pembelajaran yang berlangsung di sekolah, keluarga, maupun lingkungan sosial (Azis Masang, 2021).

Pendidikan tidak hanya diarahkan pada penguasaan ilmu pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan karakter dan moral. Melalui pendidikan, individu dapat mengembangkan potensi rohani, pikiran, karsa, rasa, cipta, dan budi nurani. Pendidikan menjadi proses yang membimbing manusia untuk mengaktualisasikan potensi yang terdapat dalam dirinya. Oleh karena itu, pendidikan tidak dapat dipandang hanya sebagai proses memperoleh pengetahuan, melainkan sebagai proses pembentukan pribadi yang berlangsung secara berkelanjutan selama kehidupan manusia (Suryani, 2023).

Kedudukan pendidikan juga sangat berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan negara. Pendidikan dapat menjadi sarana untuk membentuk generasi yang memiliki kemampuan sesuai bidangnya sekaligus memahami nilai, norma, dan budaya yang berlaku dalam masyarakat. Dengan demikian, pendidikan memiliki fungsi ganda, yaitu mengembangkan kemampuan akademik dan keterampilan individu serta menjaga keberlanjutan nilai-nilai sosial dan budaya. Pendidikan juga berperan dalam membentuk karakter warga negara agar mampu berkontribusi terhadap kemajuan bangsa.

Dalam perspektif negara, pendidikan merupakan salah satu sarana untuk mempersiapkan generasi penerus yang dapat menjalankan berbagai bidang kehidupan dan pemerintahan. Pendidikan juga dapat menjadi media transformasi nilai karena proses pembelajaran tidak hanya menyampaikan disiplin ilmu, tetapi juga nilai kesusilaan, norma, budaya, dan nilai kebangsaan. Dengan demikian, pendidikan memiliki hubungan yang erat dengan pembangunan sumber daya manusia dan keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tujuan pendidikan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, demokratis, serta bertanggung jawab. Sejalan dengan ketentuan tersebut, berbagai pemikiran tokoh pendidikan menekankan pengembangan kecerdasan, kemauan, perasaan, kreativitas, kemampuan sosial, penalaran, moral, serta kemampuan individu untuk menjalani kehidupan yang baik. Ki Hadjar Dewantara, misalnya, memandang pendidikan sebagai proses menuntun potensi anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan; sementara tokoh lainnya menekankan kecerdasan, kreativitas, kemampuan memecahkan masalah, perkembangan intelektual, moral, dan kebahagiaan sebagai bagian dari tujuan pendidikan.

Hak Memperoleh Pendidikan oleh Warga Negara

Hak memperoleh pendidikan merupakan salah satu hak warga negara yang memiliki dasar hukum kuat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pembukaan UUD 1945 memuat cita-cita negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Cita-cita tersebut menunjukkan bahwa pendidikan bukan hanya kebutuhan individual, tetapi juga merupakan bagian dari tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu, penyelenggaraan pendidikan perlu dilakukan secara merata agar setiap warga negara memiliki kesempatan untuk mengembangkan potensi dirinya.

Ketentuan mengenai hak pendidikan kemudian diperjelas dalam UUD 1945. Pasal 28C ayat (1) memberikan hak kepada setiap orang untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, memperoleh pendidikan, serta memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya. Pasal 28E ayat (1) juga menjamin kebebasan setiap orang dalam memilih pendidikan dan pengajaran. Sementara itu, Pasal 31 secara khusus menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar, dan pemerintah wajib membiayainya.

Pasal 31 juga menegaskan kewajiban pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa pemenuhan hak pendidikan tidak hanya berupa pengakuan normatif, tetapi juga membutuhkan dukungan kelembagaan dan pembiayaan dari negara.

Hak atas pendidikan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Ketentuan di dalamnya memberikan perlindungan terhadap hak memperoleh pendidikan untuk pengembangan pribadi, peningkatan kualitas hidup, dan kesejahteraan. Perlindungan tersebut juga mencakup kelompok yang memerlukan perhatian khusus, termasuk penyandang disabilitas, anak, perempuan, serta kelompok lainnya. Dengan demikian, hak pendidikan pada dasarnya berlaku bagi setiap orang tanpa membedakan kondisi dan latar belakangnya.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengatur bahwa wajib belajar merupakan program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah. Pendidikan juga harus diselenggarakan secara demokratis, berkeadilan, dan tidak diskriminatif. Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Ketentuan ini menegaskan bahwa pemerataan akses harus disertai dengan perhatian terhadap kualitas pendidikan.

Dalam bidang pendidikan tinggi, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 menegaskan asas keadilan, yaitu pendidikan tinggi harus menyediakan kesempatan yang sama kepada seluruh warga negara tanpa membedakan latar belakang sosial dan ekonomi. Ketentuan ini penting karena faktor ekonomi dapat menjadi salah satu hambatan bagi seseorang untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Oleh sebab itu, prinsip kesetaraan perlu diwujudkan melalui kebijakan yang memberikan kesempatan kepada masyarakat yang menghadapi hambatan ekonomi.

Table 1. Ringkasan Dasar Hukum Hak atas Pendidikan

Dasar Hukum	Pokok Pengaturan
UUD 1945 – Pembukaan	Memuat cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai salah satu tujuan negara.
UUD 1945 – Pasal 28C ayat (1)	Menjamin hak setiap orang untuk mengembangkan diri dan memperoleh pendidikan serta manfaat ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya.
UUD 1945 – Pasal 28E ayat (1)	Menjamin kebebasan memilih pendidikan dan pengajaran.
UUD 1945 – Pasal 31	Menjamin hak memperoleh pendidikan, mengatur wajib belajar pendidikan dasar, kewajiban pemerintah membiayainya, penyelenggaraan sistem pendidikan nasional, dan prioritas anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20%.
UU No. 39 Tahun 1999	Menjamin hak memperoleh pendidikan untuk pengembangan diri dan kualitas hidup, termasuk bagi kelompok yang memerlukan perlindungan khusus.
UU No. 20 Tahun 2003	Mengatur wajib belajar, penyelenggaraan pendidikan yang demokratis dan berkeadilan, serta hak yang sama memperoleh pendidikan bermutu.
UU No. 12 Tahun 2012	Menegaskan asas keadilan dan kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan tinggi tanpa membedakan latar belakang sosial dan ekonomi.

Kewajiban Negara atas Pemenuhan Hak Warga Negara dalam Memperoleh Pendidikan

Pengakuan terhadap hak memperoleh pendidikan menimbulkan kewajiban bagi negara untuk memastikan hak tersebut dapat diwujudkan dalam praktik. Amanat konstitusi memberikan dasar bagi pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan dan memberikan jaminan hukum kepada warga negara. Pendidikan memiliki peranan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga pemenuhan hak pendidikan juga berkaitan dengan pembangunan nasional.

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk memenuhi hak pendidikan, antara lain melalui pemberian bantuan operasional. Namun, dalam praktiknya masih terdapat warga negara yang putus sekolah atau tidak memperoleh pendidikan pada jenjang tertentu. Kondisi tersebut antara lain berkaitan dengan faktor ekonomi, kemampuan orang tua dalam memenuhi kebutuhan pendidikan, serta pola pikir sebagian masyarakat yang lebih memprioritaskan kebutuhan pokok sehari-hari atau belum melihat pendidikan sebagai kebutuhan penting. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan aturan hukum saja belum cukup; diperlukan pelaksanaan kebijakan yang mampu mengatasi hambatan nyata dalam akses pendidikan.

Konsep Tri Pusat Pendidikan yang diperkenalkan Ki Hadjar Dewantara menempatkan orang tua, sekolah, dan masyarakat sebagai unsur penting dalam keberhasilan pendidikan. Ketiga lingkungan tersebut saling berkaitan dalam membentuk dan mendukung perkembangan peserta didik. Oleh karena itu, keberhasilan penyelenggaraan pendidikan tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi keluarga dan masyarakat. Meskipun demikian, negara tetap memiliki posisi penting karena negara mempunyai kewenangan untuk menjamin dan memberikan perlindungan hukum terhadap hak warga negara dalam memperoleh pendidikan (Nadziroh, 2018).

Berdasarkan uraian Hernadi Affandi (2017), tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak atas pendidikan mencakup berbagai aspek, mulai dari penyediaan sarana dan prasarana, pemberian kesempatan yang sama, pembukaan akses pendidikan, hingga penyediaan anggaran.

Negara juga memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan, mengurangi angka putus sekolah, meningkatkan partisipasi pendidikan, serta mewujudkan pemerataan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau. Selain itu, pemerintah perlu menyiapkan kebijakan yang mendukung penyelenggaraan pendidikan bagi seluruh warga negara.

Dengan demikian, kewajiban negara dalam pemenuhan hak pendidikan tidak berhenti pada penyediaan sekolah atau pengaturan melalui peraturan perundang-undangan. Negara juga perlu memastikan bahwa setiap warga negara memiliki akses yang nyata terhadap pendidikan yang layak dan bermutu. Upaya tersebut penting untuk mengurangi kesenjangan pendidikan serta memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengembangkan potensi dirinya.

Pemenuhan hak pendidikan pada akhirnya berkaitan dengan pembangunan sumber daya manusia. Individu yang memperoleh kesempatan pendidikan dapat mengembangkan kemampuan dan memberikan kontribusi dalam berbagai bidang, seperti ekonomi, hukum, teknologi, sosial, dan bidang lainnya. Oleh sebab itu, tanggung jawab pemerintah dalam menjamin pendidikan menjadi bagian penting dari upaya mewujudkan cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas secara garis besar mengenai hak dalam memperoleh pendidikan sebagai upaya mewujudkan cita cita bangsa memiliki cakupan yang sangat luas, namun dapat diambil kesimpulan oleh sebab awal manusia pada hakekat awalnya telah dikauriai akal maka dari itu manusia akan terus dapat berkembang untuk dapat meningkatkan kualitas hidupnya untuk dapat memelihara akal yang telah dikaruniakan tersebut mereka membutuhkan pendidikan agar dapat memaksimalkan karunia akal yang telah diberikan melalui pendidikan sekolah, lingkungan sosial, keluarga tentunya hal yang penting dalam membentuk karakter agar dapat mengendalikan diri dengan karunia akal mereka, sehingga pendidikan bukan hanya berfokus pada pemeliharaan keilmuan saja akan tetapi juga pembentukan moral individu.

Kalimat “mencerdaskan kehidupan bangsa” yang didapati dalam pembukaan UUD 1945 Menggambarkan sebuah cita-cita serta harapan negara dalam upaya mendistribusikan pendidikan ke seluruh rakyat Indonesia agar tercapainya kehidupan berbangsa dan bernegara yang hikmat dalam kecerdasan. Dasar hukum yang mengatur hak warga dalam memperoleh pendidikan bukan hanya terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945, melainkan juga diatur dalam perundang-undangan lain dengan adanya pengaturan tersebut secara tidak langsung memberikan tanggungjawab akan adanya tugas kepada negara untuk memenuhi hak warga negara keseluruhan tertunya juga hak memperoleh pendidikan.

Dalam proses penyelenggaraan pendidikan diindonesia pastilah masih banyak tantangan yang mesti diselesaikan baik terkait faktor ekonomi, pola pikir masyarakat, serta akses yang belum merata sampai kedaerah pelosok. Pendidikan akan memerankan peranan yang amat penting dalam keberlangsungan hidup bernegara, karena sekiranya dapat meningkatkan kualitas hidup sumber daya manusia, Sehingga pemerintah menjadi peran penting dalam memberikan hak yang meski diperoleh oleh warga negara sebagai bentuk tanggungjawab yang menjadi prioritas dalam upaya mewujudkan salah satu amanat UUD yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa

PENDANAAN

Penelitian ini dibiayai sendiri oleh penulis, tanpa bantuan dana, hibah, maupun sponsor dari pihak lain mana pun.

KONFLIK KEPENTINGAN

Penulis menegaskan tidak ada konflik kepentingan baik pribadi, komersial, maupun finansial yang berpotensi memengaruhi objektivitas temuan penelitian ini.

KONTRIBUSI PENULIS

Semua penulis berkontribusi secara merata di setiap tahap penelitian, mulai dari penggagasan ide dan konsep, pengumpulan serta analisis data, sampai penulisan dan penyuntingan naskah akhir.

PERNYATAAN PENGGUNAAN KECERDASAN ARTIFISIAL GENERATIF

Dalam penyusunan naskah ini, penulis memanfaatkan Artificial Intelligence (AI) secara terbatas, hanya untuk memeriksa tata bahasa dan memperhalus penggunaan bahasa. AI sama sekali tidak dilibatkan dalam pengumpulan data, analisis substantif, maupun penarikan kesimpulan penelitian.

REFERENSI

Abbas, S. A. (2016). Hakekat Pendidikan Menurut Pakar Pendidikan (Studi tentang Persamaan dan Perbedaan Makna). Ash-Shahabah : Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam, 2(1), Article 1. https://doi.org/10.59638/ash.v2i1.43

Azis Masang. (2021). Hakikat Pendidikan. Volume 1, Nomor 1.

Bambang Hermanto. (2020). Perekayasaan sistem pendidikan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Volume 11, No 2, 2020 (52-59).

Fransiska, A., & Oliveira Maia, I. L. da C. (2026). The efficacy of the right to education and its impact on the elimination of child labor in Indonesia and Timor-Leste. Constitutional Review, 12(1), 224–263. https://doi.org/10.31078/consrev1217

Gaviria, J.-L. (2022). Education: A compulsory right? A fundamental tension within a fundamental right. British Journal of Educational Studies, 70(6), 653–675. https://doi.org/10.1080/00071005.2021.2024136

Hernadi Affandi. (2017). Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Vol. 1, No. 2, Hal 218-243.

Muhammad Tang. (2021). LANDASAN FILOSOFIS PENDIDIKAN: Telaah Pemikiran Socrates, Plato dan Aristoteles. Volume. 01, Number. 01.

Nadya Indah Ayuningthyas. (2021). Tanggung Jawab Pemerintah dalam Pemenuhan Hak Konstitusional atas Hak Pendidikan di Masa Pandemi Covid-19. 197–218.

Nadziroh. (2018). Hak Warga Negara Dalam Memperoleh Pendidikan Dasar Di Indonesia. Vol. 4, Nomor 3, 400–405.

Palguna, I. D. G., & Atmaja, B. K. D. (2023). Konsepsi pendidikan sebagai hak konstitusional. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 30(2), 350–370. https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss2.art6

Siti Shafa Marwah. (2018). Relevansi Konsep Pendidikan Menurut Ki Hadjar Dewantara Dengan Pendidikan Islam. Vol. 5, No.1.

Sujana, I. W. C. (2019). Fungsi Dan Tujuan Pendidikan Indonesia. Adi Widya: Jurnal Pendidikan Dasar, 4(1), Article 1. https://doi.org/10.25078/aw.v4i1.927

Suntana, I., & Priatna, T. (2023). Four obstacles to the quality of constitutional law learning in Indonesia. Heliyon, 9(1), Article e12824. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e12824

Suryani, M. (2023). Hakekat Pendidikan dalam Kehidupan Manusia: Studi Analisis Empiris Perilaku Masyarakat. Edu Cendikia: Jurnal Ilmiah Kependidikan, 3(03), Article 03. https://doi.org/10.47709/educendikia.v3i03.3397

Susanti, M., Kenjam, N. R., Namang, M. D., Ritan, H. S., & Mas'ud, F. (2025). Istilah, tugas, dan pendidikan HAM dalam perspektif konstitusional: Analisis kasus pelanggaran hak atas pendidikan di Indonesia. Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar, 10(4), 334–343. https://doi.org/10.23969/jp.v10i04.35943

Triwahyuningsih, S. (2018). Perlindungan Dan Penegakan Hak Asasi Manusia (Ham) Di Indonesia. Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum, 2(2), Article 2.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (N.D.).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. (N.D.).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. (N.D.).

Utami, P., Kunarti, S., & Indrawati, S. (2023). The comparison of educational rights between state constitutions of Indonesia and Singapore. Amnesti: Jurnal Hukum, 5(2), 180–190. https://doi.org/10.37729/amnesti.v5i2.3305